



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERPUSTAKAN DAN KARSIPAN
Jalan Menur Pumpungan No.32, Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60175
Telepon (031) 5947830
Laman disperpusip.jatimprov.go.id, Pos-el diperpusip@jatimprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/94-119/013/2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PERPUSTAKAN DAN KARSIPAN
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEEMPAT Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/145/013/2026 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 3 Seri A);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 48 Seri E);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2025 Seri E);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - b. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - c. melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - e. membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
 - f. melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KETIGA : . . .

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, Program (01) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan (01.1.05) Administrasi Kepegawaian Perangkat Kearsipan., Sub Kegiatan (2.23.01.105.0009) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan Kode Rekening 5.1.02.02.012.00001.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Maret 2026

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR,



PIAT S. SUWARDI, M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196704021994032007

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

- Yth : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
2. Sdr. Menteri Komunikasi dan Digital.
3. Sdr. Inspektur Jawa Timur.
4. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Sdr. Anggota Pengelola Informasi dan
Dokumentasi dimaksud.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/94-119/013/2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
4.	Anggota :	
	a. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Informasi	
	1) Koordinator:	Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bidang Penyelamatan dan Pemanfaatan Arsip Statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur b) Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur c) Pranata Hubungan Masyarakat Terampil pada Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
	b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
	1) Koordinator:	Ketua Tim Kerja Sub Substansi Penyusunan Program pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Statistisi Ahli Pertama pada Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur b) Pustakawan Terampil pada Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

1	2	3
	c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi 1) Koordinator: 2) Anggota:	Ketua Tim Kerja Sub Substansi Layanan Informasi, Perizinan, dan Pemanfaatan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur a) Ketua Tim Kerja Sub Substansi Pemasyarakatan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur b) Pengolah Data dan Informasi pada Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR,



Ir. HATIS SUWARDI, M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196704021994032007